

PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAKATOBI DALAM PEMILIHAN UMUM

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI NOMOR 235/HK.03.1-Kpt/KPU-Kab/VIII/2019 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAKATOBI DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

ABSTRAK: Bawa berdasarkan Pasal 421 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Bawa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, yang amar putusannya menyatakan menghentikan bagian dari perkara-perkara yang tidak dilanjutkan pada tahapan pemeriksaan persidangan dengan agenda pembuktian;

Bawa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 215-07-29/PHPU.DPR-DPRD/XVIII/2019 yang amar putusannya menyatakan Permohonan gugur;

Bawa berdasarkan ketentuan Pasal 91 ayat (6) Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota wajib menindak lanjuti Putusan mahkamah Konstitusi;

Bawa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon terpilih dalam pemilihan umum.

Bawa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum.

Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Konawe Utara Tahun 2019.

Dasar hukum Keputusan KPU ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 228/HK.03.1-Kpt/7407/KPU-kab/VIII/2019; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 228/HK.03.1-Kpt/7407/KPU-Kab/VIII/2019;

Dalam keputusan KPU Nomor 235/HK.03.1-Kpt/KPU-Kab/VIII/2019 memuat daftar calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi

CATATAN: - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 12 Agustus 2019.

- Lampiran 5 Halaman